BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWASA PEMILIHAN UMUMU KABUAPTEN BULUNGAN
NOMOR: 010/KU-01/SET/KP.04.00/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
DI KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANATAN UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

Menimbang :

a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
b. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Kepala Sekretriat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupatrn Bulungan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang pengaktifan Kembali Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se- Kabupaten Bulungan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peratuaran Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5257);
4. Peraturan Pemerintah Nomo 11 Tahun 2017 Tentang Manejemen Pegawai Negri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037):

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Ats Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nonor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Perubaghan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Pprovinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Paniatia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Liar Negri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memperhatikan : Keputusan Koordinator Sekretarian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor: 26/KU/KP.04.00/VIII.2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kabupaten Bulungan

KEDUA : Bahwa masa tugas Kepala Sekretriat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

KETIGA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungab berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulungan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimanatan Utara;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimanatan Utara;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;
4. Bupati Kabupaten Bulungan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor;
6. Camat Se Kabupaten Bulungan; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Juni 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

HANSAH, S.Sos
Penata Muda Tk.I (III/b)
NIP.19831012 201503 1 001

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan

Nomor : 010 /KU-01/SET/KP.04.00/VI/2020

Tanggal : 13 Juni 2020

No.	NAMA/ NIP	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN		KECAMATAN
			SEBELUM	SEKARANG	
1.	Andi Saparuddin, S.Ip NIP: 198001102015031001	Penata Muda / III.a		Kepala Sekretariat	Tanjung Selor
2.	Lisnawati Fajriah, ST NIP: 1985503042010012015	Penata / III.c	Analisis Perencenaan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan	Kepala Sekretariat	Tanjung Palas
3.	Try Rubianto, S.Pd NIP: 199008192015031001	Penata Muda Tk.I / III.b		Kepala Sekretariat	Tanjung Palas Timur
4.	Mustar NIP: 197406142002121006	Pengatur / II.c		Kepala Sekretariat	Tanjung Palas Tengah
5.	Elia Udau, S.Ip NIP: 196804112002121005	Penata Muda Tk. I / III.b		Kepala Sekretariat	Tanjung Palas Barat
6.	Sugiyanto, S.Sos NIP: 198605272010011003	Penata / III.c	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Tanjung Palas Utara	Kepala Sekretariat	Tanjung Palas Utara
7.	Abdullah, S.Pd NIP: 198502202014021003	Penata Muda / III.a	Guru SDN 005 Sekatak	Kepala Sekretariat	Sekatak
8.	Veri Abdul Latif, S.E NIP : 198801192014021002	Penata Muda/ III.a		Kepala Sekretariat	Peso
9.	Wahyudi, S.TH NIP: 198301122008031002	Penata /III.c	Guru SMP N 2 Peso Hilir	Kepala Sekretariat	Peso Hilir
10.	Burhanuddin NIP: 197611092003121011	Pengatur / II.c		Kepala Sekretariat	Bunyu

KOORDINATOR SEKRETARIAT

HAMSAH, S. Sos
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19831012 201503 1 001